

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pencipta atau pemegang Hak Cipta juga memiliki kewenangan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial sebagaimana ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Begitu juga menurut ketentuan Pasal 4, bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi¹.

Setiap hak pencipta yang menghasilkan karya intelektual memerlukan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Segala pengorbanan yang diberikan oleh pencipta itu sebenarnya tiada lain merupakan suatu investasi dari Pencipta yang harus diakui, dihormati, dan diberi perlindungan hukum².

Saat ini, apresiasi masyarakat Indonesia terhadap hak cipta masih tergolong rendah. terbukti bahwa perbuatan orang yang melakukan jual-beli barang-barang bajakan tidak dianggap sebagai perbuatan yang rendah atau hina. Perlu dipahami, bahwa penegak hak cipta yang tidak konsisten atau

¹ Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 1.

² Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society)*, (Bandung: Pt. Alumni, 2008), hlm. 57.

ragu-ragu selama ini, misalnya membiarkan maraknya perdagangan produk-produk bajakan, sesungguhnya tidak menguntungkan masyarakat. Perdagangan barang-barang bajakan kelihatannya memang memberi lapangan pekerjaan dan keuntungan bagi pedagang kaki lima atau seperti memberikan hasil bagi masyarakat ekonomi lemah. Akan tetapi, dampak sebenarnya sangat merugikan dalam jangka panjang. Membiarkan pembajakan hak cipta merajalela adalah sama saja dengan membiarkan masyarakat tidak sadar hukum atas hak cipta dan tidak tahu cara menghargai karya dan jerih payah orang lain. Itu sama saja artinya dengan membiarkan masyarakat terlelap dalam budaya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan untung yang tidak mendidik, dan membiarkan masyarakat tetap dalam kebodohan³. Akan tetapi pada saat ini masyarakat menganggap ringan dan tidak mengenal adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Cipta, Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta, maka dari itu orang lain menganggap mudah untuk melakukan penjiplakan, menyanyikan, menyiarkan dan mempublikasikan dengan batasan-batasan yang tidak tertentu banyaknya, untuk mengambil hak orang lain (hak cipta) seseorang tanpa royalti atau izin dari pencipta. UU Hak Cipta telah diatur Pasal 113 Ayat 2 dan 3, bahwa :

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

³ *Ibid*, hlm. 11-12.

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Seperti halnya lagu “Oplosan” karya cipta dari Nur Bayan yang sedang sangat diminati oleh masyarakat, telah dinyanyikan oleh Eny Sagita tanpa izin dari Nur Bayan dan bukan hanya itu saja yang dilakukan oleh Eny Sagita akan tetapi juga menyuruh D’VA SHOOTING dan OM SCORPIO untuk melakukan perekaman editing hasil rekaman tersebut kemudian dijual di pedagang kaki lima dengan harga antara Rp 5. 000 – 15. 000, (Lima Ribu sampai Lima Belas Ribu)⁴. Eny Sagita juga melakukan pembajakan karena kejadian tersebut saksi Nur Bayan juga menemukan VCD bajakan yang masih diperjual belikan Orkes Melayu “Oplosan”, sebagai pencipta Nur Bayan melaporkan kepada Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia (selanjutnya disebut APPRI) karena dianggap tidak pernah memberikan lisensi/izin⁵.

Eny Sagita penyanyi asal Tanjung, Desa/Kelurahan Pacekulon, Kecamatan Pace ini dilaporkan oleh APPRI kepada Polda Jawa Timur karena menyanyikan lagu “Oplosan” ciptaan Nur Bayan dan kasusnya ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk, setelah dilimpahkan oleh

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 10/Pid.B.Sus/2014/PN.Nganjuk. hlm. 9.

⁵ *Ibid*, hlm.9.

Polda Jawa Timur ke Kejaksaan Tinggi (Selanjutnya Kejati) Surabaya sekitar awal tahun 2013 lalu⁶.

“Setelah kasusnya selesai ditangani Polda Jatim terus dilimpahkan ke Kejati, dan lalu dilimpahkan ke Kejati Nganjuk, karena memang berada di Nganjuk, Selasa (03 Desember 2013). Saat melimpahkan berkas perkara dengan barang bukti berupa 8 (delapan keping) CD (*Compact Disk*)⁷ yang berisi lagu-lagu Oplosan yaitu:

1. 1 (satu) keping VCD album SCORPIO REGAE JANDHUT HA'E HA'E NGONO LO MAS;
2. 1 (satu) keping VCD album (*BEST OF THE BEST*) NEW ENY SAGITA OPLOSAN (*LIVE*) KARANGANYAR 2064;
3. 1 (satu) keping VCD album KEDIRI BERSINAR;
4. 1 (satu) keping VCD PLOSAN NUR BAYAN;
5. 1 (satu) keping VCD album NEW PALLAPA Campursari;
6. 3 (tiga) keping VCD berisi lagu dengan judul OPLOSAN di D'VA Audio (*Production*)⁸.

Dari situlah Eny Sagita Setelah dihadapkan ke Pengadilan Negeri (Kejari) Nganjuk mengakui kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan dimana kesalahan itu sudah diakui oleh Eny Sagita sendiri.

Hasil Putusan Pengadilan dapat digambarkan secara singkat sebagai berikut: Pertama : Eny Sagita sekitar tanggal 30 Oktober 2012 di sebuah acara hajatan perkawinan bertempat di Desa Ngelinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk terdakwa Eny Setyaningsih dengan di iringi Om Scorpio tanpa seijin pencipta lagunya telah menyanyikan lagu dengan judul “Oplosan”,

⁶ Ibid, hlm.4.

⁷ <http://anjukzone.com/index.php/hukum/1599-nyanyi-oplosan-eni-sagita-terancam-7-tahun-penjara>. (diunduh tanggal 15 Oktober 2014).

⁸ Putusaan, *Op.Cit*, hlm. 2.

Kedua: pada waktu yang sudah tidak diingat lagi Eny Sagita mengakui disebuah acara Semarak Tahun Baru 1 Januari 2013 bertempat di Daerah Sumber Boto Kabupaten Jombang Eny Sagita dengan di iringi Om Sagita tanpa seijin pencipta lagunya telah menyanyikan lagu dengan judul “Oplosan”

Ketiga: pada waktu yang sudah tidak di ingat lagi disebuah acara Semarak Tahun Baru 1 Januari 2013 bertempat di Taman Wisata Bendungan Wlingi Raya Jegu Desa Tumpeng Kecamatan Talun Kabupaten Blitar tersangka Eny Sagita dengan di iringi Om Sagita tanpa seijin pencipta lagunya telah menyanyikan lagu dengan judul “Oplosan” dan setelah merekam dan diedit oleh pihak D’VA SHOTING kemudian master lagu dengan judul “Oplosan” yang dinyanyikan oleh Eny Sagita tersebut diserahkan kepada Eny Sagita⁹.

Sehingga hal ini perlu adanya pengkajian yang lebih lanjut lagi terhadap permasalahan diatas. Terkait dengan perlindungan hukum dari pencipta lagu “Oplosan”. Judul yang menjadi karya dalam skripsi ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu “Oplosan” Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”.

1.2 Rumusan masalah

1. Siapa sajakah yang dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran hak cipta lagu “oplosan” ?

⁹ *Ibid*, hlm. 7.

2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pelanggaran atas karya cipta lagu “oplosan” ?

1.3 Tujuan Hukum

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka dapat diuraikan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan dan mengkaji siapa sajakah yang dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran menurut Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta atas karyanya.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara garis besar terdapat 2 (dua) mamfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Manfaat penelitian, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum khususnya perlindungan hukum Hak Cipta.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1) Memberikan motivasi untuk penelitian selanjutnya, terkait permasalahan perlindungan hukum Hak Cipta.
- 2) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, terkait dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.

- 3) Memberikan jawaban bagi pemecahan masalah Perlindungan Hak Cipta terkait Lagu Oplosan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan untuk menghindarkan jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan¹⁰.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penulisan hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskripsi ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya¹¹. Penggunaan penelitian normatif ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji berbagai permasalahan tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan

¹⁰ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2010), hlm. 294.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 35.

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum dari putusan pengadilan¹². Sedangkan pendekatan kasus merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan¹³.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam suatu penelitian dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan yang diurut berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal ini adalah¹⁴ : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Putusan Pengadilan Nganjuk No.10/Pid.B.Sus/2014/PN.Nganjuk.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian¹⁵.

3) Bahan Hukum Tersier

¹² *Ibid*, hlm. 93.

¹³ *Ibid*, hlm. 158.

¹⁴ Johny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 295.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 296

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, *encyclopedia* dan lain-lain.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah ¹⁶ yaitu mengenai tinjauan yuridis mengenai perlindungan hak cipta terkait lagu oplosan dianalisis berdasarkan penalaran deduksi yang menjabarkan dari umum ke khusus.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 297